



PUTUSAN

Nomor: 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara “ Pembatalan Hibah” yang diajukan oleh :

FARDIAH Binti Saleh, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal Jalan Sultan Hasanuddin Lorong III, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2013 nomor W1-A12/05/SK/II/2013 memberi kuasa kepada Darwis, SH, Iskandar, SH, Nya' Musliman, SH, Rahmat Nofrizal, SH dan Nona Ona Handayani, SH, masing-masing sebagai Advokat/Penasihat hukum beralamat di Kantor Darwis, SH & Associates di Jalan T.Hamzah (Kuta Alam) nomor 51, Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut “Penggugat”.

LAWAN

1. FARIDAH Binti SALEH, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal Jalan Jend. A.Yani, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang ;
2. AIYUB, Umur 70 tahun, Pekerjaan tenaga Kebersihan, tempat tinggal di Jalan Jend. A. Yani, Gampong Kuta Ateuh, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dalam hal ini keduanya selaku Tergugat dan ikut Tergugat berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2013 Nomor. W1-A12/07/SK/II/2013 memberi Kuasa kepada Marasami Ritonga, SH, Haspan Yusuf Ritonga, SH, Ali Panca Sipahuntar, SH, Nurul Ihsan, SH, Jerman Pohan, SH, Siti Fauziah Nasution, SH, selaku Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Ritonga & Patners beralamat di Jalan Cut Nyak Dien nomor 572 Lamteumen Barat, Kecamatan Jaya Baru, Kota Baru yang selanjutnya nomor 1 disebut “Tergugat dan nomor 2 disebut ikut Tergugat”;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Januari 2013 telah mengajukan "Pembatalan Hibah" yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Register perkara Nomor : 0005/Pdt.G/2013/MS.Sab. tanggal 15 Januari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang tanggal 02 Januari 2013 M, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Nomor : 0005/Pdt.G/MS-Sab/2013 tanggal 15 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, semasa hidupnya ibu kandung Penggugat yang ibu kandung Tergugat yang bernama AISYAH BINTI M.ALI yaitu pada tahun 2004 telah menjual sepetak tanah kebun miliknya kepada Penggugat dengan harga Rp.50.000.000,- untuk biaya menunaikan ibadah Haji, tanah kebun tersebut terletak di Jln.Sulthan Hasanuddin Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara dengan alur
Selatan dengan Jln.Sulthan Hasanuddin
Timur dengan hak milik no.469 dan No.436
Barat dengan tanah Maimunah, sesuai dengan Akta jual beli No.011/SK/2004, tanggal 29 Maret 2004, dan Sertifikat No.435, tanggal 06 Juni 1996 (fotocopi terlampir)
- Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2007 ketika itu ibu kandung Penggugat/ibu kandung Tergugat, sudah sakit tua dan dalam keadaan linglung (Uzur), lalu oleh Tergugat membuat sehelai surat tanggal 24 Agustus 2007 tersebut (Fotocopi terlampir) dengan menyuruh menanda tangani ibu Penggugat/ibu Tergugat, saksi-saksi dan mengetahui Lurah Kota Atas, dimana ibu Penggugat/ibu Tergugat dikala itu dalam keadaan uzur (usia lanjut), setelah menandatangani surat tersebut dalam keadaan gemetar dan menangis, karena dipaksa dan ketakutan, dan juga ibu Penggugat teringat bahwa tanah kebun tersebut telah dijual kepada Penggugat, sesuai dengan Akta jual beli diatas, dan surat keterangan jual beli yang dibuat dikampung tanggal 02 April 2004 (fotocopi terlampir). Adapun isi surat tanggal 24 Agustus 2007 tersebut adalah ibu Penggugat/ibu Tergugat atas tanah yang

Hal 2 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dijual kepada Penggugat, menyatakan memberikan (menghibahkan) sebagian seluas 210 meter kepada Tergugat dengan alasan sebagai pembagian dan pemberian, padahal Tergugat juga telah diberikan haknya oleh ibu semasa hidupnya, jenis sisa ongkos haji dari harga tanah kebun tersebut, maka dengan dasar surat tanggal 24 Agustus 2007 tersebut Tergugat bersama suaminya sebagai ikut Tergugat telah menguasai seluruh tanah yang Penggugat beli tersebut dan sekarang telah menambah/merehab pembangunan rumah yang sebelumnya gubuk diatas tanah tersebut dan menguasai tanah tersebut secara bersama-sama (Tergugat/ikut Tergugat) secara melawan hukum dengan alasan telah dihibahkan kepadanya oleh ibu Penggugat/ibu Tergugat, kemudian selang sebulan tepatnya tanggal 24 September 2007 ibu Penggugat/ibu Tergugat meninggal dunia, tanah tersebut sampai sekarang masih ditangan Tergugat dan ikut Tergugat ;

- Bahwa, surat tanggal 24 Agustus 2007 tersebut yang isinya pemberian dan pembagian oleh ibu Penggugat/ibu Tergugat kepada Tergugat sebagai hibah, pihak Penggugat sangat keberatan karena tanah tersebut sudah menjadi hak milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta jual beli diatas, maka perbuatan tersebut adalah cacat hukum dan tidak memenuhi syarat bila tanah tersebut yang sudah menjadi milik Penggugat dihibahkan, diberikan atau transaksi dalam bentuk apapun kepada Tergugat, maka Penggugat sangat keberatan dan merasa dirugikan karenanya Penggugat menggugat kepada Mahkamah Syar'iyah agar hibah (pemberian) atau sejenis apapun transaksi atas tanah yang sudah menjadi hak milik Penggugat dibatalkan karena bertentangan dengan hukum, baik berupa surat dan lain-lain ;
- Bahwa, kalau dikhawatir tanah yang tersebut diatas akan dipindah tangan oleh Tergugat dengan cara penjualan dan sebagainya, maka untuk itu mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua C/q.Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memberikan putusan-putusan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
 - b. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslakh) atas tanah perkara guna menjamin tidak dipindah tangankan oleh Tergugat sementara belum ada putusan dalam perkara ini ;

Hal 3 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Menetapkan bahwa sebidang tanah yang tersebut diatas, sesuai Akta jual-beli No.011/SK/2004, tanggal 29 Maret 2004, dan sertifikat No.435, tanggal 06 Juni 1996 adalah tanah milik Penggugat ;
- d. Membatalkan pemberian (Hibbah), pembagian atau sejenis apapun transaksi yang dilakukan ibu Penggugat/ibu Tergugat atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat sebagaimana isi surat tanggal 24 Agustus 2007, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
- e. Menghukum Tergugat baik sendiri maupun bersama-sama suaminya selaku ikut Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruhnya tanah yang dikuasainya sebagai milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh, kosong dan tidak tersangkut dengan pihak lain ;
- f. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- g. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, Tergugat juga diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan karenanya Majelis Hakim dengan mengacu kepada pasal 154 RBg jo pasal 82 UU no. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 3 tahun 2006 telah mengupayakan agar para pihak mengikuti proses mediasi dalam hal ini para pihak menyerahkan penunjukan Mediator kepada Majelis Hakim karena telah ditunjuk Drs. Abd. Basyir M. Isa Nurdin sebagai Mediator namun dalam laporannya tertanggal 25 April 2013 mediasi dinyatakan gagal selanjutnya Majelis Hakim melakukan usaha damai dipersidangan ternyata tidak berhasil pula;

Menimbang, oleh karena usaha damai dan Mediasi gagal Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini sebagaimana mestinya dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat oleh Kuasa Hukumnya yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Penggugat/Kuasa ;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/Kuasanya mengajukan eksepsi dan jawaban serta Gugatan Rekonsensi yang intinya berisi sebagai berikut :

Dalam Konpersi :

Tentang Eksepsi :



1. Subjek Gugatan Tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), Penggugat dalam surat gugatannya hanya menggugat Faridah Binti Saleh sebagai Tergugat dan Ayyub sebagai ikut tergugat, sementara pihak Pemberi hibah sebagai orang yang memiliki tanah atau asal muasal tanah perkara yaitu Aisyah Binti M.Ali atau ahli warisnya tidak pernah dan diikuti sertakan sebagai pihak ;
Bahwa, selain Penggugat dan Tergugat alm. Aisyah Binti Ali saat ini mempunyai ahliwaris yaitu anak kandung bernama Ali Bin Saleh, Suriati Binti Saleh dan Fariani Binti Saleh yang dapat mewakilinya juga tidak dijadikan sebagai pihak, pada hal sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku bahwa pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh harus ikut digugat, namun dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan Pemberi hibah asal tanah diperoleh dengan demikian gugatan Penggugat tidak lengkap subjeknya (Plurium litis Consortium) maka sangat tepat menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijken verklaard) ;
2. Tentang Objek tanah sengketa tidak jelas (Obscuur libel);
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan letak dan batas-batas tanah yang mana yang menjadi objek sengketa akan tetapi hanya menyebut objek tanah yang pernah dibelinya dari Alm. Aisyah Binti Ali berdasarkan Akta jual beli Nomor 011/SK/2004 lebih kurang 993 M2 (Sembilan ratus Sembilan puluh tiga) meter persegi sebagaimana tersebut dalam SHM 435 tahun 1996 an . Aisyah Ali yaitu berbeda dengan objek tanah yang saat ini dikuasai dan dimiliki oleh para Tergugat, yang batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Alur, sebelah Timur berbatas dengan tanah Aisyah Binti Ali, sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Bin Saleh dan sebelah Barat berbatas dengan tanah Maimunah, dengan demikian tidak jelas letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku gugatan Penggugat cacat formil atau kabur (Obscuur libel), karenanya gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
3. Tentang Petitum tidak Jelas ;
Bahwa, petitum gugatan tidak menyebutkan secara rinci dan lengkap dimana sebelum meminta pembatalan hibah terlebih dahulu meminta agar ditetapkan sah tidaknya hibah sebagai dasar pembatalan hibah tersebut dan seharusnya pula minta dinyatakan hibah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, oleh karena tidak ada rincian maka gugatan mengandung cacat

Hal 5 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil (Obscuur libel) sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa, kecuali dalil yang diakui dengan tegas, Para Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa, semua dalil-dalil yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon secara mutatis – mutandis agar dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara ;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat anak kandung dari Alm. Aisyah Binti M. Ali dan ikut Tergugat menantu dari Alm. Aisyah Binti M. Ali sebagai suami dari Tergugat ;
4. Bahwa, pada tahun 1982 Aisyah Binti M. Ali telah menghibah tanah pertapakan rumah kepada Tergugat sebagaimana dipertegas dalam surat pernyataan dan kuasa tertanggal 24 Agustus 2007 sehingga sejak tahun 1982 para Tergugat telah membangun rumah papan dan tinggal menetap di atas tanah pemberian dari Alm. Aisyah dimaksud sampai saat ini ;
5. Bahwa, pemberian tanah rumah dari Aisyah kepada Faridah Binti Saleh sah menurut hukum ;
6. Bahwa, pemeberian tanah pertapakan rumah yang sama juga telah diberikan oleh Aisyah Binti M.Ali kepada Penggugat yaitu tanah pertapakan rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat begitu pula kepada anak-anak Aisyah yang lainnya yang telah menikah dan tinggal di Sabang ;
7. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 1 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sebab tanah yang diberikan oleh Aisyah Binti M. Ali kepada Penggugat sebagai ganti rugi Ongkos Naik Haji Alm. Aisyah Binti M. Ali adalah sisa tanah dalam SHM no. 435 tahun 1996 tanah yang masih kosong dan belum dibagi yaitu tidak termasuk tanah pertapakan rumah sebagai pemberian dari Alm. Aisyah Binti M. Ali, tetapi dengan kelecikan dan niat yang tidak baik, Penggugat telah mengurus Akta Jual Beli tanah dimaksud dengan memasukkan keseluruhan tanah dalam SHM 435 tahun 1996 termasuk tanah pertapakan rumah milik Tergugat yang telah dimilikinya sejak tahun 1982 tanpa sepengetahuan anak-anak Alm. Aisyah Binti M. Ali yang lain ;
8. Bahwa, dalil gugatan Penggugat poin 2 tidak benar, sebab pada tahun 2007 terbongkar keburukan Penggugat pada saat Tergugat minta tanah bagiannya dipecahkan sertifikat induknya yaitu SHM : 435 Penggugat tidak

Hal 6 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersedia memberikannya dengan alasan seluruh tanah tersebut telah dibelinya dari Alm. Aisyah Binti M. Ali ;
9. Bahwa, sikap Penggugat tersebut, Aisyah Binti M. Ali sangat marah dan kecewa terhadap Penggugat karena ternyata Penggugat telah menipu Aisyah Binti M. Ali pada saat Aisyah Binti M. Ali menandatangani surat Akta Jual Beli disebutkan tidak termasuk tanah milik kakaknya Faridah Binti Saleh ;
 10. Bahwa, atas tindakan Penggugat yang tidak beritikad tidak baik tersebut tahun 2007 Aisyah Binti M. Ali dan Tergugat serta abang kandung bernama Ali Bin Saleh meminta agar Penggugat mengeluarkan tanah milik Tergugat dari SHM.435 tahun 1996 secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil ;
 11. Bahwa, akibat sikap dan tindakan Penggugat tersebut pada tanggal 24 Agustus 2007, Aisyah Binti M. Ali meminta Tergugat dan Kepala Desa Kota Atas untuk membuat surat penegasan bahwa benar Aisyah Binti M. Ali telah memberikan tanah pertapakan rumah kepada Tergugat seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan Aisyah Binti M. Ali tanggal 24 Agustus 2007 ;
 12. Bahwa tidak benar yang menyebutkan Tergugat menerima uang dari hasil penjualan tanah serta tidak ada kaitannya dengan tanah rumah milik Tergugat;
 13. Bahwa, tidak benar Tergugat menguasai tanah seluruhnya Tergugat hanya menguasai tanah yang telah diberikan oleh Aisyah Binti M. Ali kepada Tergugat tahun 1982 ;
 14. Bahwa, pemberian Aisyah Binti M. Ali kepada Tergugat juga sama-sama telah diberikan pula kepada anak-anaknya yang lain seperti Penggugat dan Ali Bin Saleh yang menetap di Sabang sedangkan surat pernyataan tanggal 27 Agustus 2007 tersebut merupakan penegasan dari Alm. Aisyah Binti M. Ali kerna tanah milik Tergugat belum ada surat dan belum dipisahkan dari sertifikat induknya ;
 15. Bahwa, pemberian tanah pertapakan rumah dari Aisyah Binti M. Ali kepada Tergugat tidak cacat hukum, karena diberikan tahun 1982 sedangkan Penggugat memperoleh Akta Jual beli nomor 011/Sk/2004, ;
 16. Bahwa, jika pemberian tanah dari Aisyah Binti M. Ali kepada Tergugat tersebut cacat hukum berarti pemberian tanah pertapakan rumah kepada Penggugat yaitu tanah yang saat ini ditempati oleh Penggugat juga cacat hukum, pemberian tanah kepada anak-anak lainnya juga cacat hukum,



memang benar-benar duniawi tidak akan dibawa mati, orang tua meninggalkan sedikit harta tetapi berujung begini karena sifat keserakahan;

17. Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan agar dapat dilakukan pemeriksaan setempat dengan membebankan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Rekonvensi ini, mohon Fardiah Binti Saleh ic *Penggugat Konvensi* diletakkan sebagai Tergugat Rekonvensi disingkat dengan (TR), Faridah Binti Saleh ic. *Tergugat* sebagai Penggugat Rekonvensi I disingkat dengan (PR1) dan Aiyub ic. *Ikut Tergugat* sebagai Penggugat Rekonvensi II disingkat (PR2) yang selanjutnya Penggugat Rekonvensi I (PR1) dan Penggugat Rekonvensi II (PR2) disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi;

Bahwa ada pun alasan-alasan Gugatan Rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Ibu kandung PR1/TR bernama Aisyah Binti M.Ali ada memiliki sebidang tanah pekarangan rumah warisan yang diperoleh dari orang tuanya M.Ali yaitu lebih kurang 1.500 (seribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kota Atas Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Alur;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Sultan Hasanuddin;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Maimunah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Maimunah;
2. Bahwa kemudian pada tahun 1982, Aisyah Binti M.Ali memberikan tanah pertapakan rumah kepada masing-masing anaknya yang sudah menikah dan tinggal menetap di Sabang masing-masing Faridah Binti Saleh ic.Tergugat/PR1 mendapatkan tanah pertapakan rumah lebih kurang seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yaitu tanah pertapakan rumah yang ditempati Tergugat saat ini terletak di Kota Atas Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Alur;
 - Sebelah Selatan dengan tanah bagian Ali Bin Saleh;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Aisyah Ali;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Maimunah;
3. Bahwa demikian juga dengan Fardiah Binti Saleh ic. Penggugat/TR mendapatkan tanah pertapakan rumah lebih kurang seluas 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi) yang saat ini ditempati oleh Penggugat/TR. Sedangkan Ali Bin Saleh (abang kandung TR/PR1) mendapatkan tanah

Hal 8 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lebih kurang 300 M2 bersebelahan dengan tanah pertapakan rumah TR dan berbatas dengan tanah PR1;
4. Bahwa kemudian pada tahun 1996, Penggugat/TR mengurus Sertipikat tanah bagiannya sebagaimana tersebut dalam SHM No.436 Tahun 1996 seluas lebih kurang 350 M2 dan sekaligus mengurus Sertipikat induk keseluruhan tanah Aisyah Binti M.Ali yaitu tersebut dalam SHM No.435 Tahun 1996 An.Aisyah Ali dengan luas tanah menjadi 1.290 M2 (seribu dua ratus sembilan puluh meter persegi). Dimana tanah bagian Tergugat dan tanah bagian Ali Bin Saleh masih menyatu dengan Sertipikat induk No.435 Tahun 1996 karena belum ada dana untuk biaya pemecahan Sertipikat;
 5. Bahwa kemudian pada tahun 1998, Ali Bin Saleh mengurus pemecahan Sertipikat tanah bagiannya seluas lebih kurang 300 M2 (tiga ratus meter persegi) sebagaimana tersebut dalam SHM No.469 Tahun 1998. Sementara tanah bagian Tergugat masih menyatu dengan SHM induk No.435 tahun 1996 dan belum dipecahkan karena belum ada biaya Tergugat;
 6. Bahwa keserakahan dan kecurangan Penggugat/TR mulai terlihat pada tahun 2004 disaat Aisyah Binti M.Ali hendak menunaikan ibadah haji. Dimana untuk biaya naik haji tersebut mulanya direncanakan dari seluruh anak-anaknya termasuk dari Tergugat. Namun karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan dan Penggugat lumayan ekonominya, sehingga Penggugat menawarkan untuk membayar biaya ongkos naik haji Aisyah Binti M.Ali dengan syarat sisa tanah dalam SHM No.435 Tahun 1996 yang masih kosong dan belum dibagi menjadi milik Penggugat dan Asli Buku SHM diserahkan kepada Penggugat;
 7. Bahwa karena keinginnya naik haji serta tidak ada prasangka buruk, Aisyah Binti M.Ali dan Tergugat/PR1 sendiri pun setuju atas tawaran Penggugat/TR tetapi tanah pertapakan rumah milik Tergugat/PR1 yang telah ditempatinya sejak tahun 1982 tersebut harus dikeluarkan dari SHM No.435. Untuk itu, Penggugat/TR pun menyatakan akan mengeluarkan tanah milik kakaknya yaitu Tergugat/PR1 setelah Asli Buku SHM No.435 tersebut diserahkan kepada Penggugat/TR;
 8. Bahwa kemudian sekitar Bulan Maret 2004, tanpa sepengetahuan Tergugat/PR1 maupun anak-anak Aisyah Binti M.Ali yang lain, secara diam-diam Penggugat mengurus Akta Jual Beli tanah SHM No.435 pada PPAT/Camat Sukakarya dengan memasukkan seluruh tanah tersebut dalam SHM No.435 Tahun 1996 termasuk tanah pertapakan rumah milik Tergugat/PR1 seluas lebih kurang 210 m2 sebagaimana tersebut dalam

Hal 9 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Jual Beli No.011/SK/2004 tertanggal 29 Maret 2004 dibuat oleh PPAT/Camat Sukakarya Ainal Mardiah, S.Sos;

9. Bahwa kemudian Akta Jual Beli No.011/SK/2004 tersebut terbongkar sekitar tahun 2007 disaat Tergugat hendak mengurus Sertipikat tanah pertapakan rumah miliknya. Dimana Tergugat meminta buku asli SHM No.435 kepada Penggugat. Namun Penggugat tidak memberikannya dengan alasan keseluruhan tanah tersebut dalam SHM No.435 Tahun 1996 sudah dibelinya dari Aisyah Binti M.Ali;
10. Bahwa atas sikap dan tindakan Penggugat tersebut, Tergugat pun mempertanyakan dan memberitahukan kepada Aisyah Binti M.Ali. Sehingga secara baik-baik Aisyah Binti M.Ali bersama Tergugat/PR1 pun meminta agar Penggugat/TR memberikan SHM No.435 Tahun 1996 kepada Tergugat untuk dipecahkan. Namun tetap saja Penggugat/TR tidak memberikan dengan alasan keseluruhan tanah tersebut telah dibayarnya untuk ongkos naik haji Aisyah Binti M.Ali sehingga tidak ada lagi tanah Tergugat;
11. Bahwa atas sikap dan keserakahan Penggugat/TR tersebut, Aisyah Binti M.Ali pun marah kepada Penggugat/TR dan Penggugat/TR pun marah dan mengusir Tergugat/PR1 dari tanah pertapakan rumah Tergugat/PR1 sendiri dengan alasan tanah tersebut sudah menjadi milik Penggugat/TR. Bahkan Penggugat/TR melaporkan Tergugat/PR1 kepihak kepolisian dengan alasan penyerobotan tanah, namun laporan tersebut tidak ditindaklanjuti;
12. Bahwa karena keributan antara Penggugat/TR dengan Tergugat/PR1 tersebut, pada tanggal 24 Agustus 2007 Aisyah Binti M.Ali pun meminta Kepala Desa untuk membuatkan penegasan pemberian (hibah) dimaksud sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan dan Kuasa tertanggal 24 Agustus 2007 yang turut diketahui oleh Lurah Kota Atas Bpk.Kery Proyono dan disaksikan oleh Ka.Rt.Ling.III Sutedjo Bpk.Mukhtar dan Fariyani Binti Saleh anak kandung Aisyah Binti M.Ali sebagai pegangan agar Tergugat/PR1 tidak diusir oleh Penggugat/TR. Apalagi pemberian tanah tersebut sejak tahun 1982 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
13. Bahwa setelah adanya Surat Pernyataan dan Kuasa tersebut, Penggugat pun semakin marah kepada Tergugat/PR1 dan kepada Aisyah Binti M.Ali, bahkan pada saat Aisyah Binti M.Ali sakit pun tidak dilihat lagi oleh Penggugat/TR. Hinaan dan hardik Penggugat/TR pun semakin bertambah pada saat Tergugat/ PR1 memperbaiki dan merehap rumah yang

Hal 10 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya kayu menjadi rumah permanen hingga kemudian pada bulan Oktober 2012, Penggugat/TR mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Sabang sebagaimana tersebut dalam Register Perkara No.05/Pdt.G/2012/PN-SAB;

14. Bahwa kemudian tanpa alasan yang jelas, gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Sabang tersebut dicabut/ditarik sendiri oleh Penggugat dan kemudian mendaftarkan lagi gugatan perdata (pembatalan hibah) ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dalam perkara aquo;
15. Bahwa oleh karena pemberian (hibah) tanah pertapakan rumah dari Aisyah Binti M.Ali pada tahun 1982 dilakukan dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum yang dipertegas dengan surat pernyataan dan kuasa tertanggal 24 Agustus 2007, maka sangat beralasan menurut hukum Para Penggugat Rekonversi mohon agar Mahkamah Syar'iyah Sabang menyatakan Pemberian (hibah) tanah dari Aisyah Binti M.Ali kepada Faridah Binti Saleh ic. Tergugat/PR1 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
16. Bahwa oleh karena pemberian (hibah) tanah dari Aisyah Binti M.Ali kepada Faridah Binti Saleh ic. Tergugat/PR1 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Mahkamah Syar'iyah Sabang menyatakan tanah seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang tersebut pada point 2 diatas adalah milik Faridah Binti Saleh Ic. Tergugat/PR1;
17. Bahwa oleh karena Akta Jual Beli No.011/SK/2004 diurus oleh Penggugat/TR dengan itikad yang tidak baik oleh dan bertentangan dengan hukum serta telah melampaui batas tanah milik Tergugat/PR1, maka sangat beralasan menurut hukum para Penggugat Rekonvensi mohon agar Mahkamah Syar'iyah Sabang menyatakan Akta Jual Beli Akta Jual Beli No.011/SK/2004 tertanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh Ainal Mardiah, S.Sos PPAT Kec. Sukakarya Sabang adalah tidak sah dan atau tidak berkekuatan hukum;
18. Bahwa oleh karena tanah milik Faridah Binti Saleh ic. Tergugat/PR1 tersebut masih menyatu dalam SHM No.435 Tahun 1996 yang saat ini dikuasai oleh Penggugat/TR, maka Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Mahkamah Syar'iyah Sabang menghukum/ memerintahkan Penggugat/TR menyerahkan Asli Buku SHM No.435 Tahun 1996 tersebut kepada Tergugat/PR1 untuk dilakukan pemisahan/pemecahan Sertipikat. Setelah

Hal 11 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Tergugat/PR1 dipisahkan dari SHM No.435 tersebut, kemudian asli buku SHM No.435 tahun 1996 kemudian diserahkan kembali kepada Penggugat/TR dalam keadaan utuh dan berharga;

19. Bahwa oleh karena Para Tergugat/ Para Penggugat Rekonvensi khawatir Penggugat/TR tidak dengan suka rela menyerahkan Asli Buku SHM No.435 Tahun 1996 an.Aisyah Ali kepada Tergugat/PR1, maka sangat beralasan menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi mohon agar Mahkamah Syar'iyah Sabang menghukum Penggugat/ TR, untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak perkara ini diputuskan hingga Penggugat/TR dapat menjalankan putusan perkara ini dengan sempurna;
20. Bahwa oleh karena Penggugat/TR adalah pihak yang kalah, maka Para Tergugat/PR1,PR2 mohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat/TR;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas yang didasari fakta dan argumentasi hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan mengabulkan Eksepsi dan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya dengan mengambil Keputusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menyatakan sah pemberian (hibah) tanah pertapakan rumah dari Aisyah Binti M.Ali kepada Faridah Binti Saleh atas sebidang tanah pertapakan rumah seluas lebih kurang 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan tanah Aisyah Ali;
 - Barat berbatas dengan tanah Aminah;
 - Utara berbatas dengan Alur;
 - Selatan berbatas dengan tanah Ali Bin Saleh;



- Menyatakan tanah seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang terletak di Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan tanah Aisyah Ali;
 - Barat berbatas dengan tanah Aminah;
 - Utara berbatas dengan Alur;
 - Selatan berbatas dengan Ali Bin Saleh;Adalah milik Faridah Binti Saleh Ic. Tergugat/ PR1;
- Menyatakan Akta Jual Beli No.011/SK/2004 tertanggal 29 Maret 2004 yang dibuat oleh Ainal Mardiah,S.Sos PPAT Kecamatan Sukakarya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Memerintahkan/ menghukum Tergugat Rekonvensi (TR)/Penggugat untuk menyerahkan Asli Buku SHM No.435 Tahun 1996 an.Aisyah Ali kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi I (PR1) untuk dilakukan pemisahan/pemecahan Sertipikat pada instansi yang berwenang untuk itu;
- Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonvensi (TR untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per harinya sejak perkara ini diputus dengan berkekuatan hukum tetap hingga dapat dijalanka dengan sempurna oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
- Memerintahkan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat untuk mengembalikan Asli Buku SHM No.435 Tahun 1996 An. Aisyah Ali kepada Penggugat/TR setelah pemisahan/pemecahan Sertipikat selesai dilakukan;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain dalam suatu peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi, Jawaban serta gugatan Rekonpensi Tergugat/Kuasa, Penggugat/Kuasa memberi tanggapannya (Replik) dan jawaban terhadap Gugatan Rekonpensi yang intinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatannya dan menolak seluruhnya secara tegas jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan turut Tergugat, kecuali yang diakui secara nyata dan benar menurut hukum diakui oleh Penggugat ;



2. Bahwa terhadap point I (angka satu Romawi) dalam Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai subjek gugatan tidak lengkap (Plurium litis consortium) adalah tidak benar, dikarenakan tanah objek perkara yang Penggugat sengkatakan tersebut bukanlah bundel harta warisan yang dihibahkan untuk Tergugat, melainkan harta milik Aisyah Binti M.Ali (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) yang telah dijual kepada Penggugat pada tahun 2004 sebelum warisan dibagi untuk biaya beliau naik haji. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan ahli waris yang lain. Jadi tidaklah mungkin memasukkan orang yang tidak punya kaitannya dengan objek perkara sebagai pihak yang ikut di gugat. Jadi sudah benar dan tepatlah gugatan ini diajukan kepada tergugat dan turut Tergugat karena secara nyata dan pasti merekalah yang menguasai objek gugatan tersebut ;
3. Bahwa pada point II (angka dua Romawi) dalam Eksepsi Tergugat dan turut Tergugat mengenai objek tanah sengketa tidak jelas (Obscuurlibel) adalah tidak benar mengingat dalam gugatannya Penggugat telah secara rinci mencantumkan letak, batas, lokasi dan alas hak terhadap objek tanah yang disengkatakan tersebut. Jadi sangat berlebihan dan cenderung mengada-ngada mengatakan gugatan Penggugat obscuurlibel. Bahwa pihak Tergugat dan turut Tergugat membantah tentang batas-batas letak dan luas tanah objek perkara tersebut maka nantinya akan dibuktikan oleh Penggugat pada pemeriksaan lapangan ;
4. Bahwa pada point III (angka Tiga Romawi) dalam Eksepsi Tergugat dan turut Tergugat mengenai Petitum Gugatan Tidak Jelas adalah tidak benar, dikarenakan Penggugat telah menguraikan dengan tepat dan jelas posita dan petitum gugatannya dimana dalam petitumnya meminta dengan jelas pembatalan hibah yang dilakukan oleh Aisyah Binti M.Ali (ibu kandung Penggugat dan Tergugat) karena bertentangan dengan hukum dan menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk mengosongkan tanah terperkara tersebut. Jadi sudah jelaslah petitum dari gugatan Penggugat tersebut, sehingga tidak tepat kalau gugatan Penggugat di katakana Obscuur libel ;

Dalam Pokok Perkara (Konvensi) :

1. Bahwa terhadap point 4 (empat) dalam konvensi jawaban Tergugat adalah tidak benar, yang benar adalah Tergugat menduduki saja tanah tersebut mengingat Tergugat orang susah dan masih kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membeli atau menyewakan tanah untuk tempat tinggal dan

Hal 14 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap hal tersebut Aisyah Binti M.Ali selaku ibu Tergugat tidak mempermasalahkan hal tersebut. Namun pada tahun 2007 timbullah niat tidak baik dari pihak Tergugat dan turut Tergugat untuk menguasai tanah tersebut dengan cara memaksa Aisyah Binti M.Ali (orang tua Penggugat dan Tergugat) untuk menandatangani surat hibah yang dibuat sepihak oleh Tergugat dan turut Tergugat agar tanah yang sudah dijual kepada Penggugat tersebut di hibahkan lagi kepada Tergugat, jelas ini merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum ;

2. Bahwa pada point 5 (lima) dalam konvensi jawaban Tergugat adalah keliru mengingat tanah tersebut bukan lagi milik Aisyah Binti M.Ali karena telah secara sah dijual kepada Penggugat pada tahun 2004 untuk biaya naik haji jadi bagaimana mungkin menghibahkan tanah yang bukan haknya kepada orang lain. Dan teranglah bahwa perbuatan seperti itu dikategorikan merupakan perbuatan melawan hukum ;
3. Bahwa terhadap point 7, 8, 9, 10 dan 11 (tujuh, delapan, Sembilan, sepuluh dan sebelas) dalam konvensi jawaban Tergugat adalah merupakan tuduhan yang keji terhadap Penggugat, mengingat Penggugat dalam gugatan ini ingin mempertahankan haknya yang diperoleh secara sah. Jadi Penggugat membantah keras segala tuduhan tersebut dan akan membuktikan nantinya dihadapan Majelis Hakim tentang keabsahan Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa tersebut ;
4. Bahwa pada point 14 (empat belas) dalam konvensi jawaban Tergugat telah diuraikan dan diakui pernyataan hibah yang diberikan oleh Aisyah Binti M.Ali kepada Tergugat dibuat pada tahun 2007 setelah tanah tersebut dijual kepada Penggugat. Jadi objek tersebut benar merupakan kepunyaan atau hak milik dari Penggugat berdasarkan akta jual beli No.011/SK/2004, jadi perbuatan penghibahan tanah milik orang lain tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum ;

Dalam Eksepsi Rekonvensi :

Error in persona

Bahwa Penggugat Rekonvensi II yang dalam gugatan konvensi menjadi turut Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi II adalah tidak tepat menurut hukum acara, mengingat Penggugat Rekonvensi II tersebut tidak memiliki persona standi in judicio didepan Pengadilan atas perkara tersebut dikarenakan Penggugat Rekonvensi II tidak memiliki kapasitas atau kualitas untuk tampil sebagai Penggugat, mengingat Penggugat Rekonvensi II hanyalah menantu

Hal 15 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Aisyah Binti M.Ali atau suami Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi, dan gugatan Rekonvensi ini adalah mengenai perselisihan harta warisan dari Aisyah Binti M.Ali (ibu kandung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I, Tergugat Rekonvensi II dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi I). Maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijken Verklaard) atau dinyatakan ditolak karena gugatan Rekonvensi tersebut diajukan oleh orang yang tidak berhak (diskwalifikatie in persona) ;

Dalam Jawaban Rekonvensi :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi menolak seluruh dalil gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi/ergugat Konvensi, kecuali yang Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi akui secara tegas dalam jawaban Rekonvensi ;
2. Bahwa dalam point 7 (tujuh) pada pokok perkara gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi dimana benar Aisyah Binti M.Ali telah menjual tanah objek sengketa tersebut kepada Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi untuk biaya naik haji dan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi pun setuju, namun entah mengapa dikemudian hari Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi melakukan perbuatan membuat surat hibah atas tanah yang secara nyata dan sah milik saudaranya sendiri yaitu Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi dan memaksa ibunya Aisyah Binti M.Ali untuk menandatangani surat tersebut. Karena ibunya Aisyah Binti M.Ali sudah tua dan pikun dengan terpaksa membubuhkan tanda tangannya, sungguh perbuatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang anak terhadap ibunya dan saudaranya sendiri ;
3. Bahwa pada pont 8 (delapan) pada pokok perkara gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi tidak benar Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi membuat surat akta jual beli tanah tersebut secara sembunyi-sembunyi mengingat pembuatan jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan PPATK/Camat Sukakarya yang merupakan pejabat public sehingga keterbukaan informasi sangatlah penting. Jadi tuduhan tersebut sangatlah mengada-ngada dan tidak berdasar ;
4. Bahwa pada point 12 (dua belas) pada pokok perkara gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar kalau Aisyah Binti M.Ali yang meminta kepala Desa untuk membuat surat penesan hibah tersebut, melainkan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi beserta suaminya (Penggugat Rekonvensi II/Turut Tergugat Konvensi) yang

Hal 16 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat surat tersebut dan menyuruh ibunya (Aisyah Binti M.Ali) untuk menandatangani surat pernyataan hibah tersebut ;

5. Bahwa pada point 15 dan 16 (lima belas dan enam belas) pada pokok perkara dalil gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi adalah jelas tidak benar mengatakan pemberian hibah itu tidak melawan hukum, yang benar adalah pemberian tanah hibah yang menjadi kepunyaan orang lain tanpa hak dan persetujuan dari pada yang mempunyai hak atas barang tersebut adalah merupakan tindakan melawan hukum, apalagi Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi mempunyai alas hak yang kuat dan pasti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu ;
6. Bahwa pada point 17 (tujuh belas) pada pokok perkara dalil gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar, yang benar adalah tanah objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I adalah tanah yang merupakan hak yang dipunyai oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I hasil dari pembelian dari Aisyah Binti M.Ali (ibu dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I) sendiri dan transaksi jual beli tersebut di catat dalam akta jual beli oleh pejabat yang berwenang untuk itu ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi I mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara (Konvensi :

- Menolak Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menerima gugatan dan Replik Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat Rekonvensi I untuk seluruhnya ;

Dalam Jawaban Rekonvensi :

- Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Rekonvensi dari para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Hal 17 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi dan turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II secara tanggung renteng ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik, serta jawaban gugatan Rekonvensi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (Kuasa) mengajukan duplik serta Replik dalam rekonvensi yang intinya sebagai berikut :

Tergugat dan Ikut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dengan ini mengajukan Duplik atas Replik dan Jawaban Rekonvensi Penggugat tertanggal 04 Juli 2013 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada jawaban dan eksepsi tertanggal 30 Mei 2013 serta dengan tegas menolak dalil-dalil Replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam persidangan perkara ini;
2. Bahwa benar Subjek gugatan Penggugat tidak lengkap atau gugatan Penggugat *cacat Plurium litis consortium* karena tidak menarik pihak Pemberi Hibah sebagai Tergugat atau pihak dari mana asal tanah hibah diperoleh oleh Tergugat;
3. Bahwa benar urgensi hukum keharusan menarik pihak asal tanah diperoleh atau dalam hal ini Pemberi Hibah sebagai Tergugat adalah untuk memperjelas dan membuktikan asal-usul dasar fakta (*feitground*) dan dasar hukum (*rechtground*) hibah tanah dimaksud dari Aisyah Binti M.Ali kepada Tergugat sehingga permasalahan hibah tersebut dalam diselesaikan secara tuntas jika melibatkan pemberi hibah;
4. Bahwa benar meskipun Aisyah Binti M.Ali telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan hukum, Aisyah Binti M.Ali dapat diwakili oleh ahli waris Pengganti yang sah mewakili kepentingannya di Pengadilan yang saat ini ada yaitu Ali Bin Saleh (abang kandung Penggugat/Tergugat), Sariyati Binti Saleh dan Fariyani Binti Saleh (adik kandung Penggugat/Tergugat);
5. Bahwa benar demikian menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1125 K/Pdt/1984 dan putusan MA RI No.2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember

Hal 18 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1984 yang menyebutkan “pihak ketiga dari mana asal tanah perkara diperoleh harus ikut digugat”
6. Bahwa oleh karena subjek gugatan Penggugat tidak lengkap, maka sesuai dengan ketentuan hukum sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
 7. Bahwa benar selain gugatan Penggugat cacat *Plurium litis consortium*, gugatan penggugat juga merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena objek tanah hibah yang disengketakan oleh Penggugat tidak jelas letak dan batas-batasnya;
 8. Bahwa benar berdasarkan gugatan Penggugat tanah yang disebutkan letak dan batas-batasnya adalah tanah seluas 993 (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang dibelinya dari Aisyah Binti M.Ali sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No.011/SK/2004 tertanggal 29 Maret 2004. Kemudian pada bagian lain gugatannya menyebutkan Aisyah Binti M.Ali ada menghibahkan tanah kepada Tergugat 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) tetapi tidak disebutkan letak dan batas-batasnya;
 9. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan hukum, terhadap gugatan yang terkait tanah yang tidak menyebutkan secara jelas letak dan batas-batasnya adalah merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*). *Vide Putusan MA RI No.1149 K/SIP/1975 dan Putusan MA RI No.1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 menyebutkan “gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa adalah gugatan yang kabur (obscuur libel)”*
 10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang *obscuur libel*, maka beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan selanjutnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 11. Bahwa demikian pula berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 2 Januari 2013 adalah merupakan gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena jelas merinci dan menguraikan petitum gugatannya terkait permasalahan hibah dimaksud. Tetapi yang diminta oleh Penggugat adalah agar hibah tersebut dibatalkan tanpa terlebih dahulu meminta diputuskan sah tidaknya hibah dimaksud.
 12. Bahwa oleh karena hibah tanah tersebut diberikan/dihibahkan secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sangat tidak berdasar jika

Hal 19 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hibah tersebut dibatalkan tanpa dinyatakan alasan sah tidaknya hibah dimaksud sebagai alasan pembatalannya;

13. Bahwa petitum gugatan yang menuntut dibatalkan hibah tanpa menyebutkan tuntutan alasan pembatalan hibah dimaksud adalah merupakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) demikian dibandingkan menurut Putusan MA RI No.492 K/SIP/1970 tanggal 21 November 1970;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan eksepsi dan argumentasi hukum tersebut diatas, telah jelas dan benar gugatan Penggugat adalah gugatan yang cacat formil karena *Plurium litis consortium* dan *obscuur libel*. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengabulkan eksepsi Para Tergugat dan seterusnya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ)

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan dan Replik Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam persidangan perkara ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah Para Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas mohon secara mutatis-mutandis dimasukkan sebagai bagian dari dalam pokok perkara;
3. Bahwa benar sejak tahun 1982 Tergugat dan Turut Tergugat telah memperoleh dan menduduki serta membangun rumah tempat tinggal diatas tanah pertapakan rumah seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang diberikan oleh Aisyah Binti M.Ali (ibu kandung Penggugat/Tergugat) kepada Tergugat yang terletak di Kelurahan Kota Atas Kecamatan Suka Karya Sabang yang batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan alur;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Bin Saleh (dahulu milik Aisyah Ali)
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aisyah Ali;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Maimunah;
4. Bahwa tidak benar tidak berdasarkan hukum dalil replik Penggugat yang menyebutkan Tergugat dan Turut Tergugat memaksa Aisyah Binti M.Ali menandatangani Surat Hibah. Tidak benar pula jika Penggugat menyebutkan Tergugat dan Turut Tergugat membuat surat hibah secara sepihak pada tahun 2007. Yang benar adalah, pemberian tanah dari Aisyah Binti M.Ali terjadi pada tahun 1982 dan kemudian dipertegas dengan Surat

Hal 20 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan dan Kuasa tertanggal 24 Agustus 2007 setelah terbongkarnya tanah pertapakan rumah milik Tergugat telah dimasukkan secara melawan hukum oleh Penggugat kedalam Akta Jual Beli tanah yang diurusnya secara diam-diam dengan itikad yang tidak baik pada tahun 2004;

5. Bahwa tidak benar tanah milik Penggugat dihibahkan oleh Aisyah Binti M.Ali kepada Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Yang benar adalah tanah yang sudah dihibahkan oleh Aisyah Binti M.Ali kepada Tergugat pada tahun 1982 adalah tanah milik Aisyah Binti M.Ali sendiri bukan tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat pada repliknya point 1 hal.2;
6. Bahwa dalil Replik Penggugat point 2 hal 2-3 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab, pada tahun 2004, untuk mengganti uang Penggugat yang digunakan untuk ongkos naik Aisyah adalah sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dimana sebagai gantinya Aisyah Binti M.Ali memberikan sisa tanahnya yang masih kosong (kebun) seluas lebih kurang 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan tidak termasuk tanah pertapakan rumah milik Tergugat;
7. Bahwa dalil Replik Penggugat point 3 hal.3 adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab, dalil jawaban Tergugat dan Turut Tergugat tertanggal 30 Mei 2013 point 7,8,9,10 dan 11 hal.5-6 adalah benar dan akan Para Tergugat buktikan nantinya pada persidangan perkara ini;
8. Bahwa dalil Replik Penggugat point 4 hal.3 adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab, hibah tanah pertapakan rumah dari Aisyah Binti M.Ali kepada Tergugat pada tahun 1982 adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Sedangkan Akta Jual Beli tanah yang saat ini ada pada Penggugat adalah akta yang memiliki cacat hukum sehingga sepantasnya Majelis Hakim menyatakan akta tersebut tidak berkekuatan hukum karena dibuat dengan itikad yang tidak baik dan bertentangan dengan hukum. Apalagi Tergugat memperoleh tanah dan telah menguasai/ menduduki tanah tersebut sejak tahun 1982 atas dasar pemberian (hibah) yang sah menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar fakta hukum tersebut diatas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan dan Replik Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

Hal 21 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab



DALAM EKSEPSI REKONVENSI:

Penggugat Rekonvensi II (PR2) semula Turut Tergugat telah tepat dan benar bertindak selaku Penggugat Rekonvensi.

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat Rekonvensi (TR) semula Penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab, Penggugat Rekonvensi Dua (PR2) adalah pihak yang telah turut digugat oleh TR/Penggugat Konvensi sehingga menurut hukum PR2 berhak mempertahankan hak-hak dan kepentingannya dengan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terbatas pada pihak yang menggugatnya yaitu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (TR);
2. Bahwa demikian pula PR2 adalah suami dari Tergugat/PR1 yang sah mewakili dan atau bersama-sama dengan Istrinya untuk mempertahankan hak dan kepentingan istri dan keluarganya di hadapan Pengadilan. Apalagi PR2 jelas memiliki kepentingan membela kepentingan dan kedudukannya selaku Turut Tergugat Konvensi yang telah bersama-sama dengan PR1 menguasai dan menduduki tanah pemberian Aisyah Binti M.Ali sejak tahun 1982. Dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan hukum PR2 berkapasitas dan memiliki lagal standy in judicio bertindak selaku Penggugat rekonvensi dalam perkara aquo;
3. Bahwa oleh karena PR2/Turut Tergugat tepat menurut hukum bertindak selaku penggugat rekonvensi bersama-sama dengan PR1 selaku istrinya, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menolak eksepsi rekonvensi TR/Penggugat Konvensi atau setidaknya menyatakan eksepsi TR/Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA REKONVENSI:

1. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi (PPR) tetap pada gugatan Rekonvensi dan dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi (TR) kecuali yang secara tegas dalam persidangan ini;
2. Bahwa hal-hal yang telah PPR dalilkan pada bagian eksepsi rekonvensi mohon secara mutatis-mutandis dimasukkan dalam pokok perkara rekonvensi ini;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi point 1 s.d 6 yang tidak dibantah lagi oleh TR, PPR anggap tidak dibantah lagi atau menurut hukum telah diakui kebenarannya oleh TR;

Hal 22 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap dalil Jawaban Rekonvensi TR point 2 hal 4 tidak benar. Yang benar adalah tanah yang diberikan oleh Aisyah Binti M.Ali kepada TR untuk mengganti uang TR sekitar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk ongkos naik haji Aisyah adalah sisa tanah Aisyah Binti M.Ali yang masih kosong dan belum dibagi yaitu sekitar 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) tidak termasuk tanah pekarangan dan pertapakan rumah milik Tergugat yang telah diperoleh dan ditempati Tergugat dan Turut Tergugat sejak tahun 1982 lebih kurang seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi);
5. Bahwa benar pada tahun 2007 terbongkarnya Akta Jual Beli No.011/SK/2004 tersebut disaat Tergugat/PR1 meminta asli SHM No.435 untuk mengurus pemisahan sertifikat tanah pertapakan rumahnya. Tetapi TR tidak memberikan dengan alasan tanah tersebut telah dibelinya. Atas sikap dan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh TR tersebut, Aisyah Binti M.Ali dan anak-anaknya yang lain pun marah kepada TR karena TR telah berjanji mengeluarkan tanah kakaknya ic.PR1 dari SHM No.435 tetapi tidak dikeluarkan tetapi malah hendak dikuasainya;
6. Bahwa benar atas permasalahan tersebut kemudian Aisyah Binti M.Ali pun meminta Kepala Desa Kota Atas membantu menyelesaikan masalah dan membuat Surat Pernyataan dan Kuasa Aisyah Binti M.Ali untuk mempertegas tanah pemberiannya kepada Faridah Binti M.Ali ic.Tergugat yang saat itu hendak diusir oleh TR. Hingga kemudian Aisyah Binti M.Ali pun menandatangani Surat Pernyataannya dan Kuasa tertanggal 24 Agustus 2007 dihadapan saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Kota Atas Sabang;
7. Bahwa dalil jawaban rekonvensi point 2 hal.4 yang menyebutkan PR1 memaksa Aisyah Binti M.Ali manandatangani Surat Hibah adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta merupakan fitnah yang tidak berdasar;
8. Bahwa dalil jawaban rekonvensi TR point 3 hal.4 adalah tidak benar. Sebab, yang benar adalah TR dengan sengaja dan itikad tidak baik telah mengurus dan membuat Akta Jual Beli melalui PPAT Camat Suka Karya tanpa diketahui oleh anak-anak Aisyah Binti M.Ali lainnya. Padahal jika TR berniat baik, TR semestinya meminta atau setidaknya memberitahukan anak-anak Aisyah lainnya untuk mendampingi atau menyaksikan pembuatan Akta Jual Beli tersebut mengingat Aisyah Binti M.Ali sudah tua dan tidak bisa membaca;

Hal 23 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar, seandainya pada saat menandatangani surat tersebut Aisyah Binti M.ali mengerti dan mengetahui di dalam Akta tersebut termasuk tanah pertapakan rumah PR1, Aisyah tidak akan mau dan tidak akan menyetujui menandatangani akta tersebut. Bahkan karena kecewa terhadap sikap dan tindakan TR yang mengurus Akta Jual Beli tetapi melampaui tanah milik PR1, akhirnya Aisyah pun membuat surat pernyataan dan kuasa tertanggal 24 Agustus 2007 untuk mempertegas tanah pemberiannya kepada PR1 agar tidak diganggu-ganggu oleh TR. Tetapi nyatanya setelah Aisyah meninggal dunia, TR kemudian mengancam dan mengusir PR1 dan keluarganya supaya PR1 mengosongkan tanah tersebut dan menyuruh membongkar rumah yang telah dikuasai dan ditempati PR1 sejak tahun 1982;
10. Bahwa dalil replik Penggugat/jawaban Tergugat Rekonvensi point 5 dan 6 halaman 5 yang mengatakan hibah tanah dari Aisyah Binti M.Ali kepada Tergugat/ PR1 melawan hukum adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab, hibah tanah tersebut terjadi pada tahun 1982 sebagaimana telah diakui oleh TR/Penggugat Konvensi dan tidak pula bertentangan dengan hukum. Sementara Akta Jual Beli yang diperoleh oleh TR/Penggugat Konvensi baru ada pada tahun 2004 jauh setelah Tergugat/PR1 dan keluarganya menduduki serta menguasai tanah tersebut yaitu sejak tahun 1982;
11. Bahwa oleh karena hibah tanah pertapakan rumah dari Aisyah Binti M.Ali kepada Tergugat/ PR1 yang terjadi pada tahun 1982 adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya dan selanjutnya mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Duplik dan Replik dalam Rekonpensi Tergugat tersebut, Penggugat/Kuasa menanggapi secara lisan, dalam eksepsi dan Konpensi tetap sebagaimana dalam Repliknya sedangkan dalam Rekonpensi tetap sebagaimana dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama baik gugatan, eksepsi, jawaban maupun gugatan rekonpensi serta Replik dan

Hal 24 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab



pihak ataupun ahli warisnya yang masih hidup M.Ali Bin Saleh, Suriati Binti Saleh dan Fariani Binti Saleh dengan demikian Subjeck hukum tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) yang kedua objek perkara tidak jelas letak, luas dan batas-batasnya (Obscuur libel) dan yang ketiga petitum gugatan tidak jelas sedangkan dalam pokok perkara Tergugat/kuasa membantah semua dalil gugatan Penggugat selanjutnya Tergugat/Kuasa mengajukan gugatan Rekonsensi yang meminta untuk disahkan hibah tersebut dari Alm. Aisyah Binti Saleh kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa memberi jawaban terhadap dalil eksepsi Tergugat dengan tegas menolaknya dengan alasan bahwa dalam perkara pembatalan hibah tidak perlu mengikut sertakan Pemberi atau ahli warisnya sebagai pihak karena bukan perkara kewarisan sehingga tidak ada sangkut pautnya sama sekali, mengenai objek gugatan sudah benar letak dan batas-batas demikian pula dengan petitum gugatan sudah rinci dan benar sehingga tidak kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi maka berdasarkan pasal 162 RBg Majelis Hakim akan memberi pertimbangan tentang eksepsi terlebih dahulu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca gugatan Penggugat, Eksepsi, Jawaban Tergugat beserta replik dan duplik masing-masing baik lisan maupun tertulis ternyata para pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap sebagaimana didalilkan oleh Tergugat dalam eksepsinya hanya yang digugat adalah Penerima hibah saja sementara si Pemberi tidak diikut sertakan atau dijadikan sebagai Tergugat, meskipun Si Pemberi telah meninggal dunia semestinya ahli waris yang masih hidup harus diikutsertakan dalam kedudukan sebagai Tergugat atau ditarik sebagai pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cacat fomil tidak lengkap pihak karena tidak diikut sertakan pemberi selaku pemilik asal tanah atau ahli warisnya (anak-anaknya), sebab pembatalan hibah perkara a quo dari orang tua kepada salah seorang anaknya (Tergugat I) sangat erat kaitannya dengan ahli waris lainnya sebagaimana tersirat dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam karenanya eksepsi Tergugat/kuasa telah tepat dan beralasan menurut hukum atau dinyatakan Plurium Litis Consortium dengan demikian eksepsi Tergugat/Kuasa patut dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena salah satu eksepsi telah terbukti beralasan maka eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim tidak

Hal 26 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab



perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat serta gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vorkelijke verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak termasuk dalam kategori perkawinan maka berdasarkan pasal 192 RBg semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada yang kalah I.c Penggugat/Kuasa ;

Memperhatikan Nas-nas Al-qur'an dan Hadits,serta segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat beralasan ;
2. Mengabulkan eksepsi Tergugat ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
4. Menghukum Penggugat/Kuasa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 871.000,- (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang bermusyawarah pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaedah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. Ramli, sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iah Sabang, Drs. Abd. Basyir M.Isa Nurdin dan Drs. Zukri, SH, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Safriana, SHI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat asli diluar hadir Kuasanya ;



Ketua Majelis ,

Drs. R a m l i

Anggota Majelis,


Drs. Abd. Basyir M.Isa Nurdin


Hal 27 dari 28 Put. No 0005/Pdt.G/2013/MS-Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis,

Drs. Zukri, SH

Panitera Pengganti,

Safriana, SHI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000.-
4. Biaya Kirim	Rp. 180.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 871.000,-
(Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)